



SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : PM.05.01/ 4263 /DPMPSTP/2024
TENTANG

IZIN OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN SMPK BPK PENABUR CICURUG
KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, yayasan pendidikan SMPK BPK PENABUR CICURUG beralamat Kp. Sukamanah RT. 003 RW. 003 Kelurahan Cicurug kecamatan Cicurug;
c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan sekolah oleh yayasan telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi djawa barat (berita negara republik indonesia tanggal 8 agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 896); **7.Peraturan Bupati.....**

7. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 67 tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2014 nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021 nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 119 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2018 nomor 119);
10. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 120 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021 nomor 120).

Memperhatikan : 1. Sesuai Dengan Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal SMPK BPK PENABUR CICURUG nomor : 51/CCR/UMU/11/2024;
 3. Rekomendasi Dinas Pendidikan nomor : 400.3.6.6/9113/Bid.KPML/2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN FORMAL SMPK BPK PENABUR CICURUG KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI**
- KESATU** : Memberikan izin operasional yayasan pendidikan SMPK BPK PENABUR CICURUG yang beralamat Kp. Sukamanah RT 003 RW. 003 Kelurahan Cicurug kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan Pendidikan formal jenjang pendidikan SMP tahun 2024 dengan Pimpinan Lembaga DAVID FC DHARMADJAJA, ST.,M.Comm;
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran Ke DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Sukabumi;
- KETIGA** : Surat izin operasional pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan18 November.....2028.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
 Pada Tanggal : 18 November 2024



Kepala Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Sukabumi,

Dr. Drs. H. ALLISKANDAR, MH
 Pembina Utama Muda
 NIP.1972040119920301004

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Cicurug.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km. 22 Cikembang Cikembar Kabupaten Sukabumi ☎(0266) 321575 Fax 321578
<http://www.disdik.sukabumikab.go.id> - e-mail : info@disdik.sukabumikab.go.id - Kode Pos : 43157

**REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENEGAH PERTAMA
SMPK BPK PENABUR CICURUG**

Nomor : 400.3.6.6 / 9113 /Bid. KPML/2024

Berdasarkan hasil Verifikasi dan Studi Kelayakan oleh Tim Teknis serta memperhatikan peraturan-peraturan tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan dan Perpanjangan Satuan Pendidikan Jenjang PAUD/SD/SMP, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan NonFormal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 503.05/Kep.246-DPMPTSP/2018 tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Serta dokumen lain yang meliputi :

1. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
2. Surat persetujuan masyarakat sekitar yang ditandatangani warga masyarakat sekitar dan disetujui oleh Ketua RT, RW, dan Kades / Lurah setempat;

3. Surat Rekomendasi dari Satuan Pendidikan terdekat, Kades/Lurah, dan Camat setempat;
4. Surat pernyataan yayasan tentang kesiapan dan kesanggupan menyediakan biaya investasi dan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
5. Surat pernyataan tentang kesediaan satuan pendidikan untuk melindungi peserta didik dari kejahatan seksual, kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta menyediakan lingkungan belajar yang sehat, aman dan nyaman;
6. Surat pernyataan kesiapan untuk melaksanakan kurikulum yang berlaku.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan, selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi **Rekomendasi** kepada — **SMPK BPK PENABUR CICURUG** — yang beralamat di Jalan Cicatih Nomor 1 A Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, untuk memproses Izin Operasional ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 4 November 2024
Kepala,



EKA NANDANG NUGRAHA, S.IP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196709031996011001